



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang Panjang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan, dinas, kantor, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
9. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
10. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan Evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Padang Panjang dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Tim Evaluator adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur Kota Padang Panjang untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang.
12. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian Evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.

13. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti Evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan Evaluasi.
14. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil Evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan.
15. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas Evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil Evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil Evaluasi AKIP Kota Padang Panjang.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Evaluasi dimaksudkan untuk:

- a. memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi :
 1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode, dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang;
 2. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses Evaluasi;
 3. Penyusunan LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil Evaluasinya.
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 3

Tujuan petunjuk pelaksanaan Evaluasi ini adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil Evaluasi SAKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :

- a. perencanaan Evaluasi;
- b. tahapan pelaksanaan Evaluasi;
- c. metode Evaluasi;
- d. teknik Evaluasi;
- e. penugasan;

- f. komponen penilaian;
- g. pelaporan dan pemeringkatan hasil Evaluasi;

Pasal 5

Lingkup Evaluasi mencakup :

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan evaluatan yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil Evaluasi.

Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dari sumber daya yang tersedia.

BAB IV PERENCANAAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Evaluasi memperhatikan ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan Evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan Evaluasi.
- (2) Fokus pelaksanaan Evaluasi adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).
- (3) Pelaksanaan Evaluasi menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evolution* dengan pihak Evaluatan untuk meningkatkan efektivitas Evaluasi dan memperoleh hasil Evaluasi yang andal.
- (4) Untuk SKPD yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, hal yang harus dilakukan yaitu :
 - a. mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya;
 - b. menyampaikan hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi periode sebelumnya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Inspektur Kota Padang Panjang.

Pasal 8

- (1) Persyaratan evaluator yang akan melakukan Evaluasi pada SKPD adalah :
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang sistem AKIP; dan
 - b. pelatihan Evaluasi penerapan SAKIP.
- (2) Dalam hal kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 evaluator yang ditugaskan untuk melakukan Evaluasi (mulai dari anggota

tim sampai dengan penanggung jawab Evaluasi) harus telah mengikuti pelatihan di Inspektorat Kota Padang Panjang.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan Evaluasi meliputi :
 - a. penugasan Tim Evaluator;
 - b. riviui tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data;
 - d. pelaksanaan Evaluasi atas pengukuran capaian kinerja (*output dan outcome*);
 - e. penyusunan saran perbaikan;
 - f. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil Evaluasi;
 - g. pelaporan hasil Evaluasi; dan
 - h. pengkomunikasian hasil Evaluasi kepada evaluatan.

- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tahapan Evaluasi ini ditetapkan oleh Inspektur Kota Padang Panjang yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB VI METODE EVALUASI

Pasal 10

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi adalah metodologi yang menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" yaitu dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria Evaluasi, komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).

Pasal 11

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan :

- a. pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP.
- c. penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/international; dan
- d. penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

BAB VII TEKNIK EVALUASI

Pasal 12

Teknik Evaluasi merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode Evaluasi yang telah ditetapkan, yang bergantung pada :

- a. tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi pada tingkat pelaksanaan program;
- b. validitas dan ketersediaan data.

Pasal 13

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain :

- a. kuisioner;
- b. wawancara;
- c. observasi;
- d. studi dokumentasi; atau
- e. kombinasi dari beberapa teknik di atas

Pasal 14

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

BAB VIII PENUGASAN

Pasal 15

- (1) Inspektur Kota Padang Panjang membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD yang akan dievaluasi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang yang diprioritaskan pada SKPD yang paling banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
- (3) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya terhadap 35% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan SKPD.
- (4) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan penertiban surat tugas, penertiban Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kota Padang Panjang dan/atau mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- (6) Masing-masing SKPD melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap penerepan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

BAB IX KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Langkah kerja Evaluasi meliputi Evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil Evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja Evaluasi :
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. evaluasi internal; dan
 - e. capaian kinerja.
- (3) Tata cara penilaian hasil Evaluasi :
 - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
 - b. penilaian hasil Evaluasi berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD/ unit kerja organisasi, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
 - c. hasil Evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang dalam LKE;
 - d. bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.

BAB X PELAPORAN DAN PENINGKATAN HASIL EVALUASI

Pasal 17

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kota Padang Panjang menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk SKPD yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu kertas kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk SKPD dan/atau untuk unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi memuat informasi tindaklanjut atas saran perbaikan hasil Evaluasi periode sebelumnya.
- (4) Format LHE yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang berbentuk bab dengan susunan sebagai berikut :
 - Ikhtisar Eksekutif
 - Bab I Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang
 - c. Tujuan Evaluasi

- d. Ruang Lingkup Evaluasi
- e. Metodologi Evaluasi
- f. Gambaran Umum Evaluatan
- g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
- h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Bab II Hasil Evaluasi

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
- e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Lampiran

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Padang Padang
pada tanggal : 3 Agustus 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 19 SERI
E.11**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**EWASOSKA, SH
NIP. 19750103 200003 1 003**